



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas;
  - b. bahwa daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri masih terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, sehingga perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif;
  - c. bahwa ketentuan penerimaan peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak Kanak dan Sekolah
6. Peserta Didik Baru adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
7. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
8. Jalur Prestasi adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik.
9. Peserta Didik Inklusi adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK, SD, dan SMP.

15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian pada tingkat Satuan Pendidikan.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subdansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan asas :

- a. tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. objektif artinya bahwa PPDB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- d. akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan artinya memandang dengan kedudukan yang sama tidak memandang suku, ras maupun agama.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di daerah;
- b. dihunikan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang dan/atau pendataan ulang.

Bagian Kedua

Pengumuman PPDB

Pasal 5

- (1) Dinas dan sekolah wajib mengumumkan pendaftaran PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran;
  - d. daya tampung; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi.

Bagian Ketiga

Kuota PPDB

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan kuota PPDB pada satuan pendidikan masing-masing kepada Kepala Dinas.
- (2) Kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan daya tampung sekolah;
  - b. batasan jumlah rombongan belajar; dan
  - c. batasan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar.

- (3) Kuota daya tampung masing-masing sekolah pada TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah rombongan belajar pada jenjang Taman Kanak Kanak disesuaikan dengan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam tiap tingkat kelas.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Dasar berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) dengan setiap tingkat paling banyak 6 (enam) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam tiap tingkat kelas.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) dengan setiap tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam tiap tingkat kelas.

Bagian Keempat  
Waktu Pelaksanaan PPDB

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada bulan Mei – Juli setiap tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

Bagian Kelima

Jalur PPDB

Pasal 11

PPDB dilaksanakan melalui jalur :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, didasarkan pada zona, nama sekolah dan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai zona, nama sekolah dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya kuota peserta didik inklusi paling banyak 5 (lima) peserta didik.
- (3) Kuota untuk peserta didik inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi psikolog.

- (4) Ketentuan mengenai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Daerah
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen) maka sisanya dapat dialihkan ke jalur prestasi.

#### Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c khusus untuk calon peserta didik yang berasal dari luar zona yang ditetapkan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau prestasi.

#### Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d untuk calon peserta didik yang berasal dari dalam dan luar zona yang ditetapkan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Keenam  
Penyelenggara PPDB

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk :
  - a. panitia PPDB Tingkat Daerah; dan
  - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kepanitiaan PPDB Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas untuk jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur prestasi
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk disetiap satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.

Bagian Ketujuh  
Pendaftaran PPDB

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui mekanisme :
  - a. secara *online* (dalam jaringan) di laman [www.kediri.siap-ppdb.com](http://www.kediri.siap-ppdb.com); dan
  - b. secara *offline*.
- (3) Mekanisme secara *online* (dalam jaringan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.
- (4) Mekanisme secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk jalur perpindahan orang tua/wali.
- (5) Setiap calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar.
- (6) Calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik memilih sekolah dalam wilayah zona yang ditetapkan dengan urutan sekolah yang dipilih.
- (7) Khusus untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD hanya boleh memilih paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai urutan prioritas.
- (8) Khusus untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP boleh memilih semua sekolah sesuai urutan prioritas.
- (9) Pendaftaran PPDB disertai dengan meng-upload berkas persyaratan administrasi dan bukti pendukung lainnya.
- (10) Ketentuan batas waktu pendaftaran PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan  
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Usia calon peserta didik baru pada TK adalah:
  - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru TK melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi adalah:
  - a. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
  - b. kartu keluarga;
  - c. pas foto; dan
  - d. berdomisili diwilayah zona yang dituju berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru TK melalui jalur perpindahan orang tua/wali adalah:
  - a. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
  - b. Surat mutasi orang tua dari instansi paling lama setelah pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya; dan
  - c. pas foto.

Pasal 20

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagi anak berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi adalah:
  - a. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;

- b. kartu keluarga;
  - c. pas foto; dan
  - d. berdomisili di wilayah zona yang dituju berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (6) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur perpindahan orang tua/wali adalah:
- a. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
  - b. Surat mutasi orang tua dari instansi paling lama setelah pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya; dan
  - c. pas foto.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi adalah:
- a. pas photo;
  - b. surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  - d. ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat yang ada di dalam daerah; dan
  - e. nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1 SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan orang tua/wali adalah :
- a. pas photo;
  - b. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
  - c. ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. Surat mutasi orang tua dari instansi paling lama setelah pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya; dan
  - e. nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1 SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Persyaratan administrasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi adalah :
- a. pas photo;

- b. Surat kelahiran/kenal lahir/akta kelahiran;
- c. ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d. surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan pernah mengikuti perlombaan;
- e. piagam kejuaraan.

#### Pasal 22

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikecualikan bagi calon Peserta Didik Inklusi.

#### Bagian Kesembilan

#### Seleksi PPDB

#### Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jenjang TK kelompok A hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A jalur zonasi dilaksanakan dengan urutan:
  - a. rentang usia 4 – 6 tahun dengan diprioritaskan usia yang lebih tua.
  - b. Jika terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada jarak tempat tinggal tetap calon peserta didik dalam zonasi yang ditetapkan dengan diprioritaskan yang jaraknya paling dekat dengan lokasi pendidikan;
  - c. Jika masih terjadi kelebihan calon peserta didik, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran dengan diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A melalui jalur afirmasi berdasarkan urutan berikut :
  - a. Waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
  - b. Usia calon peserta didik yang lebih tua.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur zonasi mempertimbangkan komponen bobot dan skor sebagai berikut :

Komponen	Jalur Zonasi		Bukti Fisik
	Bobot	Skor	
1. Usia	60%	600	Akte kelahiran
2. Zonasi :			
- KK dan sekolah dalam satu Kelurahan	40%	400	KK
- KK dan sekolah dalam satu Kecamatan	0	300	KK
- KK dan sekolah dalam satu Kota	0	200	KK
- KK luar Kota Kediri	0	0	KK

- (3) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama maka dipertimbangkan dengan prioritas :
- usia yang lebih tua;
  - Jika terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada jarak tempat tinggal tetap calon peserta didik dalam zonasi yang ditetapkan dengan diprioritaskan yang jaraknya paling dekat dengan lokasi pendidikan;
  - Jika masih terjadi kelebihan calon peserta didik, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran dengan diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur afirmasi berdasarkan urutan berikut :
- waktu pendaftaran yang lebih awal;
  - usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
  - prioritas pilihan sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 25

- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi.
- Dalam penerimaan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, wilayah Kota Kediri ditetapkan dalam 1 (satu) zona.

- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan luas wilayah daerah dan sebaran sekolah yang belum merata.

#### Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi didasarkan pada peringkat nilai rata-rata rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1 SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Dalam hal terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik ditentukan sebagai berikut :
- a. Urutan pilihan sekolah ;
  - b. Perbandingan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam rekap nilai rata-rata rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1 SD atau bentuk lain yang sederajat dengan urutan sebagai berikut :
    1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
    2. PPKN;
    3. Bahasa Indonesia;
    4. Matematika;
    5. Ilmu Pengetahuan Alam;
    6. IPS;
    7. SBdP;
    8. PJOK.
- (3) Dalam hal melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat nilai sama, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

#### Pasal 27

Penetapan sekolah bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan domisili peserta didik dengan lokasi sekolah terdekat.

## Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi didasarkan pada kriteria :
  - a. Juara 1, 2, dan 3 perorangan atau beregu (paling banyak 2 orang) untuk kejuaraan akademik dan non akademik tingkat provinsi, nasional atau internasional;
  - b. Gabungan prestasi kejuaraan dan nilai rata-rata rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1 SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Ketentuan mengenai jenis perlombaan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta jangka waktu perolehan prestasi yang dapat diterima ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam pedoman teknis PPDB.
- (3) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menentukan pemeringkatan nilai gabungan prestasi kejuaraan dan nilai rata-rata raport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan calon peserta didik yang diterima sesuai karakteristik sekolah masing-masing.
- (4) Penempatan sekolah peserta didik baru dari jalur perlombaan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan karakteristik sekolah.

## Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

## Bagian Kesepuluh

### Pengumuman Penetapan Peserta Didik

## Pasal 30

- (1) Hasil akhir PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil seleksi PPDB diumumkan di laman [www.kediri.siap-ppdb.com](http://www.kediri.siap-ppdb.com). dan di laman sekolah yang dituju.

### Pasal 31

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB diwajibkan melakukan pendataan ulang ke sekolah yang menerima.
- (2) Dalam rangka pendataan ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

## BAB III

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi Jawa Timur, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

#### Pasal 33

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP dari negara lain dapat diterima sebagai peserta didik SMP di Daerah setelah menunjukkan:
  - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari negara lain wajib mendapatkan surat pernyataan dari

Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 34

- (1) Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB secara internal melalui pengawas pembinaan sekolah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengawasan dan melaporkan melalui laman <http://surga.kedirikota.go.id>.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 35

Biaya pelaksanaan PPDB bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 36

Penyelenggaraan PPDB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku dan diakui sebagai PPDB jalur prestasi.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

-----

DAFTAR ZONASI SEKOLAH UNTUK PPDB

1. JENJANG TK

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	TK Negeri Pembina Kec. Mojoroto	Kecamatan Mojoroto
2	TK Negeri Pembina Kec. Kota	Kecamatan Kota
3	TK Negeri Pembina Kec. Pesantren	Kecamatan Pesantren

2. JENJANG SD

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SD NEGERI BANDAR KIDUL 1, 2, 3	Bandar Kidul
2	SD NEGERI BANDAR LOR 1, 2, 3	Bandar Lor
3	SD NEGERI BANJARMLATI 1, 2	Banjarmlati
4	SD NEGERI BUJEL 1, 2, 3	Bujel
5	SD NEGERI CAMPUREJO 1	Campurejo
6	SD NEGERI CAMPUREJO 2	Campurejo, Lingkungan Lebak Tumpang
7	SD NEGERI DERMO 1, 2	Dermo
8	SD NEGERI GAYAM 1,2, 3	Gayam
9	SD NEGERI LIRBOYO 1, 2, 4	Lirboyo
10	SD NEGERI MOJOROTO 1, 2, 3, 4, 6	Mojoroto
11	SD NEGERI MRICAN 1, 2, 3, 4	Mrican
12	SD NEGERI NGAMPEL 1, 2, 3	Ngampel
13	SD NEGERI POJOK 1, 2	Pojok
14	SD NEGERI SUKORAME 1, 2, 3, 4, 5	Sukorame
15	SD NEGERI TAMANAN	Tamanan
16	SD NEGERI BALOWERTI 1, 2, 3	Balowerti, Pakelan, Pocanan
17	SD NEGERI BANJARAN 1, 2, 3, 4, 5, 6	Banjaran
18	SD NEGERI DANDANGAN 1, 2	Dandangan
19	SD NEGERI JAGALAN 1, 3, 5	Jagalan, Kemasari, Setono Gedong
20	SD NEGERI KALIOMBO	Kaliombo
21	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3, 4, 6	Kampung Dalem, Ringin Anom
22	SD NEGERI MANISRENGGO	Manisrenggo
23	SD NEGERI NGADIREJO 1, 2, 3, 5	Ngadirejo
24	SD NEGERI NGRONGGO 1,2 ,3	Ngronggo, Lingkungan Grogol (Perumahan Permata Hijau
25	SD NEGERI NGRONGGO 4, 5, 6	Ngronggo

26	SD NEGERI NGRONGGO 8	Ngronggo, Lingkungan Cakarsi
27	SD NEGERI REJOMULYO	Rejomulyo
28	SD NEGERI SEMAMPIR 1, 4	Semampir
29	SD NEGERI SETONOPANDE 1	Setono Pande, Pakelan, Kemasan
30	SD NEGERI BANARAN 1, 2	Banaran
31	SD NEGERI BANGSAL 1, 3, 4	Bangsals
32	SD NEGERI BAWANG 1, 2, 3	Bawang
33	SD NEGERI BETET 1	Betet
34	SD NEGERI BETET 3	Betet, Lingkungan Dadapan
35	SD NEGERI BLABAK 1, 3	Blabak, Cakarsi
36	SD NEGERI BLABAK 2, 4	Blabak
37	SD NEGERI BURENGAN 1, 2, 3, 4, 5	Burengan
38	SD NEGERI JAMSAREN 1	Jamsaren
39	SD NEGERI KETAMI 1, 2	Ketami
40	SD NEGERI NGLETIH 1	Ngletih
41	SD NEGERI PAKUNDEN 1, 3	Pakunden
42	SD NEGERI PESANTREN 1, 2	Pesantren
43	SD NEGERI SINGONEGARAN 1, 2, 3	Singonegaran, Jamsaren
44	SD NEGERI TEMPUREJO 1, 2	Tempurejo
45	SD NEGERI TINALAN 2	Tinalan
46	SD NEGERI TOSAREN 1, 2, 4	Tosaren

### 3. JENJANG SMP

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SMPN 1 Kediri SMPN 2 Kediri SMPN 3 Kediri SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri SMPN 6 Kediri SMPN 7 Kediri SMPN 8 Kediri	Kecamatan Mojoroto Kecamatan Kota Kecamatan Pesantren

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

-----

SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI

NO.	SEKOLAH	ALAMAT
1	SDN BETET 1	Jl. Lapangan, Kec. Pesantren
2	SDN BURENGAN 2	Jl. Letjen Suprpto No.44, Kec. Pesantren
3	SDN BURENGAN 5	Jl. Letjen Sutoyo IV No. 16c, Kec. Pesantren
4	SDN BANJARAN 4	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.132, Kec. Kota
5	SDN SEMAMPIR 4	Jl. Mayor Bismo No. 38 B, Kec. Kota
6	SDN BALOWERTI 1	Jl. Balowerti Gg. 1 No. 2 Kec. Kota
7	SDN NGRONGGO 8	Jl.Melati Raya 1 Perumnas Ngronggo
8	SDN REJOMULYO	Jl. Sumberjimpot 32 Kec. Kota
9	SDN SUKORAME 2	Jl. Himalaya, Kec. Mojoroto
10	SDN MRICAN 1	Jl. Sersan Bahrin No.117, Kec. Mojototo
11	SDN BANDAR KIDUL 2	Jl. Penanggungan IVc/18 Kec. Mojoroto
12	SMPN 5	Jl. Raya Kleco, Kec. Pesantren
13	SMPN 1	Jl. Diponegoro 26, Kec. Kota
14	SMPN 8	Jl.Penanggungan No. 2 Kediri, Kec. Mojoroto

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022